

BAB IV

STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Status Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Positif

Keberadaan seorang anak tidak terlepas dari hubungan kedua orang tuanya. Bahkan pada hal yang paling mendasar sekalipun, seperti mengenai status keabsahannya saja tergantung pada perkawinan kedua orang tuanya. Hal ini karena dari hubungan kedua orang tuanya tersebut akan berdampak pada hak dan kewajibannya nanti sebagai seorang anak.

Di Indonesia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang sah adalah hasil dari perkawinan yang sah. Dan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kelahiran merupakan peristiwa penting pertama yang wajib dilaporkan dan dicatatkan pada akta kelahiran sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 (1) undang-undang tersebut,

Akta kelahiran tersebut sangat penting bagi seorang anak, karena merupakan bentuk perlindungan dan pengakuan negara terhadap status hukum anak beserta identitasnya. Tanpa adanya akta kelahiran tersebut seorang anak menjadi kurang terlindungi keberadaannya, masa depannya, dan akan sulit dalam mengakses pelayanan publik. Tidak hanya itu, anak tanpa bukti identitas yang jelas menjadi rentan akan tindak kriminal seperti perdagangan orang dan perkawinan di bawah umur.

Mengenai akta kelahiran tersebut, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan kelahiran warga negara Indonesia harus memenuhi beberapa persyaratan dan salah satunya ialah dengan menyertakan buku nikah atau kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah. Maka dengan ini, seorang anak akan mendapatkan akta kelahiran apabila telah memenuhi syarat berupa bukti otentik terkait peristiwa kelahirannya dan salah satunya adalah dengan menunjukkan bukti nikah atau kutipan akta perkawinan yang sah dari kedua orang tuanya. Dengan begitu kembali ditegaskan bahwa perkawinan orang tua menjadi hal mendasar dalam menentukan kejelasan status sang anak.

Status keabsahan seorang anak akan berbeda tergantung sah atau tidaknya perkawinan kedua orang tuanya. Dalam kasus perkawinan beda agama yang *notabane* nya masih menuai pro dan kontra terkait keabsahannya tentu juga akan berdampak pada keabsahan anaknya nanti. Untuk mengetahui status jelas dari anak tersebut, perlu kita telusuri terlebih dahulu apakah perkawinan kedua orang tuanya tersebut adalah sah atau tidak.

Perkawinan adalah suatu perjanjian atau ikatan yang menyebabkan dibolehkannya berhubungan intim antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahkan perkawinan dikatakan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, sehingga perkawinan merupakan persoalan antara pihak-pihak yang sedang melangsungkan perkawinan.

Apabila kita melihat dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, memang tidak disebutkan secara tegas dan jelas terkait kebolehan ataupun larangan perkawinan beda agama ini. Meskipun demikian, tiap bunyi pasal yang mengatur tentang keabsahan dan syarat-syaratnya selalu diikuti dengan ketentuan agama. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Kemudian dalam Pasal 8 huruf (f) undang-undang tersebut mengatur bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Apabila melihat pada bunyi dua ayat ini, maka sahnya suatu perkawinan tidak terlepas dari ketentuan agama yang dianut kedua mempelai.

terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sesuatu itu sah secara hukum. Dalam hal perkawinan, Islam mensyaratkan bahwa kedua mempelai yang hendak melangsungkan pernikahan adalah harus beragama Islam. Pada kasus perkawinan beda agama ini, telah jelas bahwa dalam pelaksanaannya terdapat salah satu mempelai baik itu dari pihak laki-laki maupun perempuan yang tidak beragama Islam dan otomatis pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat yang diatur dalam hukum Islam. Dengan demikian apabila kita tafsirkan kepada bunyi Pasal 2 ayat (1) tadi, maka perkawinan antara orang yang berbeda agama adalah tidak sah.

Pasal 2 ini dilanjutkan dengan ayat (2) nya yang mengatur bahwa untuk tiap-tiap perkawinan itu dicatatkan. Maka perkawinan seperti apa yang dicatatkan, yakni perkawinan yang sah sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) sebelumnya. Ayat (2) ini menjadi satu kesatuan dengan ayat (1) untuk menjadi kriteria sebuah

perkawinan adalah sah dan dapat berakibat hukum. Meskipun demikian, tanpa adanya pencatatan ini perkawinan yang telah sesuai dengan bunyi ayat (1) tetap sah, hanya saja tidak memiliki akibat hukum (sah secara negara). Adapun sebaliknya, pencatatan perkawinan tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, melainkan hanya bersifat administratif yang berfungsi untuk menyatakan bahwa perkawinan tersebut benar-benar terjadi dan dapat berakibat hukum.

Tidak hanya dalam Pasal 2 tersebut, antara perkawinan dan agama juga disebutkan beriringan dalam Pasal 6 tentang syarat-syarat perkawinan dan Pasal 8 tentang perkawinan yang dilarang. Dalam Pasal 6 setelah disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi, ayat terakhir pasal tersebut ditutup dengan kalimat “pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”. Adapun dalam Pasal 8, di antara banyak hubungan dua orang yang dilarang kawin, salah satunya terdapat hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Berhubungan dengan kedua pasal ini, Islam memasukkan perkawinan beda agama ini dalam klasifikasi perkawinan yang dilarang yang akan lebih lanjut dibahas nantinya.

Kedua pasal tersebut juga menunjukkan bahwa sebenarnya ketentuan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak terlepas dan masih berkaitan dengan hukum agama, begitu pula terkait perkawinan beda agama ini. Apabila kita lihat dengan perspektif di atas, maka sebenarnya secara tidak langsung Undang-Undang Perkawinan tidak membolehkan adanya perkawinan beda agama. Meskipun demikian, Undang-Undang Perkawinan belum secara

konkret menyebutkan akan larangan perkawinan beda agama tersebut sehingga masih terjadi kekosongan hukum.

Terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan beda agama tersebut, perkawinannya masih bisa dicatatkan dihadapan hukum. Melalui Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan, di sana diatur bahwa pencatatan perkawinan juga berlaku bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Dengan adanya pasal ini, terhadap pihak yang tetap bersikeras untuk melangsungkan pernikahan beda agama dapat mengajukan permohonan melangsungkan perkawinan ke Pengadilan Negeri atau bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Dan dalam sejarahnya, perkawinan beda agama dapat dicatatkan berdasarkan Putusan Mhkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986 yang memerintahkan Pegawai Pencatat Sipil pada Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan pernikahan antara dua orang yang berbeda agama.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan berdasar pada Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan dalam putusannya dengan Reg. No. 1400 K/Pdt/1986 mengabulkan permohonan kasasi untuk melangsungkan pernikahan beda agama, di mana kedua mempelai menganut agama yang berbeda (mempelai laki-laki beragama Kristen dan mempelai perempuan beragama Islam). Mahkamah Agung juga memerintahkan pegawai pencatat pada Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan pernikahan antara dua orang yang berbeda agama tersebut. Salah satu pertimbangan dikabulkannya permohonan kasasi ini adalah terjadinya kekosongan hukum di mana dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan perkawinan. Di sisi lain

juga tidak dapat mengikut pada peraturan sebelumnya yakni Peraturan Perkawinan Campuran sebab perbedaan prinsip dan falsafah dengan Undang-Undang Perkawinan. Dengan adanya putusan tersebut, persoalan terkait perkawinan beda agama di Indonesia selama ini memiliki celah atas keabsahannya secara hukum di Indonesia karena perkawinan tersebut bisa dilangsungkan atas penetapan pengadilan dan juga bisa dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil.

Berkaitan dengan hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan berdasar pada Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan dalam putusannya dengan Reg. No. 1400 K/Pdt/1986 mengabulkan permohonan kasasi untuk melangsungkan pernikahan beda agama, di mana kedua mempelai menganut agama yang berbeda (mempelai laki-laki beragama Kristen dan mempelai perempuan beragama Islam). Mahkamah Agung juga memerintahkan pegawai pencatat pada Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan pernikahan antara dua orang yang berbeda agama tersebut. Salah satu pertimbangan dikabulkannya permohonan kasasi ini adalah terjadinya kekosongan hukum di mana dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan perkawinan. Di sisi lain juga tidak dapat mengikut pada peraturan sebelumnya yakni Peraturan Perkawinan Campuran sebab perbedaan prinsip dan falsafah dengan Undang-Undang Perkawinan. Dengan adanya putusan tersebut, persoalan terkait perkawinan beda agama di Indonesia selama ini memiliki celah atas keabsahannya secara hukum di Indonesia karena perkawinan tersebut bisa dilangsungkan atas penetapan pengadilan dan juga bisa dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil.

Undang-undang menjadi sumber hukum formil pertama yang digunakan untuk memecahkan masalah hukum di Indonesia. Namun, terhadap hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang, penetapan hukum dapat dilakukan oleh hakim pengadilan dengan melihat pada yurisprudensi atau putusan-putusan hakim sebelumnya. Begitu pula yang terjadi pada perkawinan beda agama, dimana di dalam Undang-Undang Perkawinan belum secara jelas menyebutkan kebolehan atau larangannya. Di tambah lagi dengan bunyi Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang terkesan kontradiktif dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Di mana berarti suatu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang berdasarkan agama dan keyakinannya masing-masing dan perkawinan yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Sehingga Putusan Hakim Mahkamah Agung di atas memiliki dasar hukumnya. Dan sesuai dengan kekuasaan kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Maka Hakim Mahkamah Agung juga dalam hal ini sesuai dengan kewenangannya untuk mencari solusi hukum terhadap permohonan yang diajukan.

Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986 ini telah menjadi acuan dan pertimbangan hukum oleh hakim-hakim setelahnya dalam memutuskan permohonan yang sama, yakni terkait penetapan dan pencatatan perkawinan beda agama. Sehingga putusan tersebut masuk dalam kategori yurisprudensi dan berkedudukan menjadi sumber hukum yang dapat dijadikan acuan dan pengambilan hukum setelah aturan perundang-undangan. Meskipun begitu, putusan tersebut

menyebabkan adanya disparitas penerapan hukum sebab tidak semua pengadilan menerima permohonan perkawinan beda agama, melainkan ada juga yang menolak.

Berdasar pada hal tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum berkenaan dengan penetapan dan pencatatan perkawinan beda agama ini.. Dalam SEMA tersebut dimuat dua ketentuan bagi para hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

- a. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Pengadilan tidak dapat mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Maka semenjak diterbitkannya SEMA tersebut, yakni 17 Juli 2023 hakim tidak lagi diperbolehkan untuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Selain itu, terdapat poin yang perlu digaris bawahi yakni tentang sahnya suatu perkawinan. Dari ketentuan SEMA ini, sahnya suatu perkawinan didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga terhadap perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan tidak termasuk dalam kategori perkawinan yang sah sebagaimana undang-undang tersebut. Berkaitan dengan aturan tentang pencatatan terhadap perkawinan yang ditetapkan pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pengadilan tetap berwenang

untuk melakukan penetapan perkawinan akan tetapi harus mempertimbangkan ketentuan dari SEMA di atas, yakni sesuai dengan ketentuan agama.

Dengan adanya SEMA No. 2 Tahun 2023 tersebut, kekosongan hukum terkait perkawinan beda agama sudah terisi dengan jelas di mana perkawinan beda agama di Indonesia adalah tidak sah dan tidak dapat juga untuk dicatatkan. Namun masih perlu digarisbawahi bahwa status tersebut baru saja resmi terhitung sejak dikeluarkannya surat edaran tersebut, yakni pada 17 Juli 2023. Dan surat edaran ini sifatnya tidak mengikat langsung secara hukum karena hanya berupa panduan terkait pelaksanaan tugas administratif dalam penyelenggaraan peradilan. Oleh karenanya setelah SEMA tersebut diterbitkan, masih terdapat hakim pengadilan yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama seperti yang dilakukan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara baru-baru ini, dalam Putusan No. 423/Pdt.P/2023/PNJkt.Ut. Meskipun begitu, surat edaran ini masih memiliki relevansi hukum dan ketentuan dalam kebijakan tersebut tetap harus dilaksanakan oleh badan yang menjadi sasaran tujuan kebijakan tersebut, dalam hal ini adalah penyelenggara peradilan yakni hakim pengadilan. Maka dengan ini, hakim yang memiliki peran penting dalam menjamin kepastian hukuk di Indonesia harus mempertimbangkan segala aspek khususnya aspek perundang-undangan dan agama dalam mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama.

Adapun terhadap perkawinan beda agama yang telah dilangsungkan dan dicatatkan sebelum dikeluarkannya surat edaran tersebut masih belum diatur secara lebih lanjut. Apabila kita melihat pada isi Undang-Undang Perkawinan khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f, hakikatnya telah jelas bahwa perkawinan beda

agama adalah tidak sah. Akan tetapi, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan mendapat kutipan akta perkawinan dan sah secara administratif hukum di Indonesia, serta akibat dari perkawinan tersebut sama dengan perkawinan yang sah pada umumnya.

Setelah jelas sah atau tidaknya perkawinan dari kedua orang tuanya, maka status keabsahan anaknya pun menjadi jelas juga. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dengan demikian, anak akibat perkawinan beda agama ini pada hakikatnya adalah juga berstatus bukan anak sah, sehingga sang anak masuk dalam kategori anak luar kawin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi apabila perkawinan tersebut telah dicatatkan dan mendapatkan kutipan akta perkawinan maka status anak dari perkawinan tersebut adalah sama dengan sah yang dilahirkan dari perkawinan yang sah secara administratif hukum.

Mengenai anak luar kawin, terdapat sedikitnya dua pengertian. *Pertama*, anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. *Kedua*, anak yang dibenihkan di luar perkawinan akan tetapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan.¹⁰² Pada kasus perkawinan beda agama, persoalan anak tersebut dapat dikategorikan dalam pengertian yang pertama. Untuk pengertian anak luar kawin yang kedua, yakni anak yang dibenihkan di luar perkawinan akan

¹⁰² Neng Djubaedah, dalam video *youtube* “Pernikahan Beda Agama di Indonesia: Tinjauan Hukum oleh Neng Djubaedah”, diunggah oleh Al Munadi, 27 Juli 2022, <https://youtu.be/Ee3yjVVpzml?si=BizM4hl4guU0N82e>

tetapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan perkawinan, anak tersebut masih bisa dikatakan anak sah. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal 50 undang-undang tersebut diatur bahwa pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat tiga puluh hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Namun dengan catatan bahwa orang tuanya tersebut telah melaksanakan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan hukum negara.

Anak hasil perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan tidak memiliki kutipan akta perkawinan bisa saja dilakukan pengesahan terhadapnya apabila sebelum dilahirkannya sang anak, kedua orang tua telah melakukan perkawinan yang sesuai dengan bunyi Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yakni sesuai dengan ketentuan agama atau dengan kata lain mereka telah berada dalam satu agama dan keyakinan yang sama dan telah dicatatkan.

Lebih lanjut mengenai hubungan keperdataan anak luar kawin dengan kedua orang tuanya, hal ini diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mana diatur bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Namun setelah dilakukannya uji materi oleh Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang tersebut melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, melainkan juga dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan

berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan\atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Dalam putusan tersebut, hakim mempertimbangkan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak luar kawin. Dengan pertimbangan bahwa tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang menyebabkan kehamilan dan kelahiran anak tersebut lepas dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak, didukung juga dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan adanya pembuktian bahwa seorang anak memang benar merupakan anak dari laki-laki tersebut, maka hakim memutuskan untuk menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) harus dibaca dengan, “.....serta dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Dengan adanya perubahan terhadap bunyi pasal tersebut, maka anak luar kawin juga bisa mendapatkan hubungan perdata dengan ayah biologisnya, dengan syarat dapat dibuktikan kebenarannya. Meskipun begitu, Putusan MK tersebut menimbulkan kontroversi di kalangan publik karena cakupan anak luar kawin yang dimaksudkan dalam putusan tersebut masih sangat umum meliputi anak hasil nikah siri (perkawinan sah namun tidak dicatatkan) dan anak hasil zina. Terhadap anak hasil zina tersebut, putusan ini bertentangan dengan hukum Islam yang menetapkan hubungan keperdataan anak hasil zina hanya kepada ibunya saja. Oleh sebab ini, MUI merespon permasalahan ini dengan mengeluarkan Fatwa No. 11 tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya. Isi dari fatwa

tersebut bertentangan dengan isi Putusan MK No. 46 Tahun 2010 sebelumnya dengan menyatakan bahwa, “anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.” Dan “anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.”

Menyikapi hal ini, Akil Mochtar selaku Juru Bicara MK saat itu mengatakan bahwa pada intinya Putusan MK tidak mengatur atau menyinggung soal perzinahan.¹⁰³ Dan menurut Mahfud MD, anak luar kawin yang dimaksud dalam putusan tersebut adalah anak hasil perkawinan siri bukan anak hasil zina.¹⁰⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka anak hasil zina tidak termasuk anak luar kawin yang terdaat dalam Putusan MK No. 46 Tahun 2010. Akan tetapi jika putusan tersebut hanya dikhususkan pada perkawinan siri yang tidak tercatat, bunyi putusan tersebut harusnya tidak bersifat umum dan bisa dijelaskan lebih konkret lagi. Adapun terhadap anak akibat perkawinan beda agama, berdasarkan aturan Undang-Undang Perkawinan perkawinan tersebut tidaklah sah sehingga anak hasil perkawinan tersebut masuk dalam kategor anak luar kawin. Dan mengacu pada keumuman bunyi Putusan MK No. 46 Tahun 2010, anak tersebut dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya juga dengan ayah dan

¹⁰³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Akil: Putusan MK Terbaik untuk Anak”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=6612&menu=2>. Diakses pada 21 Januari 2024.

¹⁰⁴ Ahmad Farhan Ilahi, Aspandi, Sayehu, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010 terhadap Hak dan Kewajiban Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Siri dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” *Qiyas*, vol. 8, no. 1 (2023), hlm. 30.

keluarga ayahnya, sepanjang dapat dibuktikan bahwa benar laki-laki tersebut merupakan ayah biologisnya.

B. Status Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Islam

Seorang anak pada dasarnya adalah suci, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُونَ الْبَهِيمَةَ، هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا مِنْ جَدَعَاءَ حَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجْدَعُونَهَا"¹⁰⁵

Dari Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah Saw. bersabda; “tak ada bayi yang dilahirkan selain dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, sebagaimana kalian memperanakkan hewan adakah kalian dapatkan di antaranya ada yang terpotong hidungnya hingga kalian yang memotongnya sendiri”.¹⁰⁶

Hadis di atas menegaskan bahwa semua anak itu hakikatnya adalah baik karena lahir dalam keadaan suci. Selain itu, hadis tersebut juga menunjukkan akan pentingnya peran orang tua terhadap anaknya, karena mereka yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap masa depan anaknya nanti.

Dalam Islam, hak yang pertama harus diterima seorang anak dari kedua orang tuanya adalah nasabnya. Dengan adanya nasab, timbul juga hubungan keperdataan antara anak dan orang tua. Adapun penetapan nasab itu bergantung pada perkawinan kedua orang tuanya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim, “anak adalah milik (pemilik) ranjang, dan pezina mendapatkan batu.” Wahbah al-Zuhaili kemudian memberikan penjelasan terhadap

¹⁰⁵ Abi Abdillah Muhammad al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab 82, Bab 3, No. 6599-6600, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998), hlm. 1261.

¹⁰⁶ Situs web <https://kitabhadis.com/sahih-bukhari/6110>, diakses pada 22 Oktober 2023.

hadis tersebut, yakni bahwa seorang anak memperoleh nasab dari kedua orang tuanya yang melakukan persetubuhan dalam perkawinan yang sah. Sementara untuk anak akibat dari perbuatan zina, ia tidak berhak memperoleh nasab.

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa seorang anak dari ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi kelahiran, baik yang akibat dari perkawinan yang sah atau tidak. Akan tetapi nasab seorang anak dari ayahnya hanya bisa diakui melalui tiga sebab, yakni;

1. Pernikahan yang sah atau *fasid*.
2. Persetubuhan yang samar (*wathi syubhat*), atau
3. Pengakuan nasab itu sendiri.

Selain kategori-kategori di atas, nasab tidak dapat ditetapkan, dalam artian nasabnya hanya dikembalikan kepada ibunya saja. Penetapan ini berlaku terhadap anak hasil hubungan zina dan perkawinan batil (cacat).

Kemudian terhadap anak hasil dari perkawinan beda agama, untuk mengetahui ia mendapatkan nasab dari pihak siapa, maka perlu kita perhatikan bagaimana perkawinan dari kedua orang tuanya tersebut apakah termasuk dalam pernikahan yang sah, fasid, batil atau bahkan tergolong hubungan zina.

Perkawinan dalam Islam disebut dengan istilah nikah dan *zawaj*, yang mana keduanya memiliki arti yang sama yaitu berhubungan intim dan akad sekaligus. Sebagaimana yang telah Wahbah al-Zuhaili jelaskan pada bab sebelumnya, nikah atau *zawaj* merupakan sebuah akad yang ditetapkan oleh syariat yang dengan itu membolehkan bagi seorang laki-laki bergaul (bersenang-senang) dengan seorang perempuan begitupun sebaliknya. Hakikat nikah menurut syarak adalah akad antara

laki-laki dan perempuan agar keduanya diperkenankan bergaul (hidup) sebagai suami istri. Sedangkan tujuannya sebagaimana yang diperintahkan Allah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Islam telah mengatur sedemikian rupa ketentuan-ketentuan terkait perkawinan ini agar sesuai dengan tujuannya yakni untuk memperoleh keturunan yang sah. Di antara ketentuan-ketentuan tersebut, terdapat rukun dan syarat sah perkawinan yang harus dipenuhi. Apabila salah satu dari rukun perkawinan tidak terpenuhi maka akad nikah menjadi cacat (batil), dan apabila salah satu dari syarat pelaksanaannya tidak terpenuhi maka akad nikah rusak (fasid) dan hukum akad dari keduanya adalah tidak sah. Meskipun demikian, jumbuh ulama kecuali ulama Hanafiah memandang keduanya memiliki makna yang sama dan dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, perkawinan-perkawinan yang dikategorikan sebagai perkawinan yang tidak sah disebutkan dengan kata “*bathil*” bukan “*fasid*”. Pembagian perkawinan yang disebutkan dengan kata “*fasid*” hanya terdapat pada pembagian perkawinan menurut ulama Hanafiah.

Dalam rukun-rukun perkawinan diharuskan adanya kedua mempelai yang melangsungkan akad dan disyaratkan bagi kedua mempelai tersebut untuk keduanya sama-sama beragama Islam. Adapun dalam pelaksanaan perkawinan beda agama, syarat ini tidak terpenuhi karena salah satu pihak ada yang tidak beragama Islam dan otomatis perkawinan tersebut tidaklah sah. Terkait apakah masuk dalam kategori perkawinan batil atau perkawinan fasid, sebagaimana yang telah dimuat dalam bab dua sebelumnya bahwa nikah seorang muslim dengan

perempuan kafir, selain dari ahli kitab atau bukan dari ahli kitab yang murni, serta pernikahan seorang muslimah dengan laki-laki kafir dan pernikahan perempuan murtad adalah termasuk perkawinan dalam kategori perkawinan yang batil. Meskipun yang tidak terpenuhi itu adalah syaratnya bukan rukunnya, akan tetapi sebagaimana pendapat ulama Syafi'iah baik nikah batil maupun nikah fasid hukumnya adalah sama dan penyebutan terhadap perkawinan-perkawinan dalam kategori ini adalah perkawinan batil bukan perkawinan fasid.

Perkawinan beda agama dalam Islam disebutkan dengan tiga istilah, yakni *al-zawaj bi al-musyrikat* (perkawinan dengan perempuan musyrik); *al-zawaj bi ghairi al-muslim* (perkawinan dengan laki-laki nonmuslim); dan *al-zawaj bi al-kitabiyat* (perkawinan dengan perempuan ahli kitab). Hukum terhadap perkawinan beda agama dengan istilah pertama dan kedua adalah jelas haram berdasarkan kesepakatan ulama dan merujuk pada Q.S. al-Baqarah/2: 221 yang menyebutkan,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ...

“Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman...”

Pada ayat di atas, terdapat lafaz “*musyrik*” yang menurut para ahli hukum Islam adalah semua orang kafir yang tidak beragama Islam, yakni penyembah berhala, Majusi, Yahudi, Nasrani dan orang yang murtad dari Islam.

Adapun terhadap istilah perkawinan beda agama yang ketiga, hukum terhadapnya masih menjadi perbincangan di kalangan ulama. Kebanyakan ulama membolehkan perkawinan ini dan hanya sebagian yang menganggapnya makruh. Kebolehan perkawinan ini berdasar pada Q.S. al-Maidah/5: 5, di sana disebutkan bahwa:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ...

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu...”

Dari ayat di atas telah jelas bahwa memang terdapat kebolehan mengawini perempuan ahli kitab sebagaimana halalnya hewan sembelihan mereka. Adapun mengenai perbedaan pendapat ulama mengenai kebolehannya adalah dikarenakan perbedaan penafsiran terhadap definisi “musyrik” dan “ahli kitab”. Sebagian berpendapat bahwa antara “musyrik” dan “ahli kitab” adalah satu golongan yang sama sehingga perkawinan dengan nonmuslim termasuk dengan perempuan ahli kitab sekalipun adalah haram sebagaimana yang diatur dalam Q.S al-Baqarah/2: 221. Ulama yang berpendapat demikian menggunakan pendekatan *masikh mansukh* (penghapusan hukum syarak) dan *ithlaq al-lafdzi* (kemutlakan lafal ayat).¹⁰⁷ Dengan pendekatan *nasikh mansukh*, kebolehan menikahi perempuan ahli kitab yang termaktub dalam Q.S al-Maidah/5: 5 terhapuskan dengan adanya larangan laki-laki muslim dalam menikahi perempuan musyrik sebagaimana yang termaktub dalam Q.S al-Baqarah/2: 221. Sama halnya dengan pendekatan *ithlaq al-lafdzi*, di mana mereka berpendapat bahwa kata “*musyrikin*” dan “*musyrikaat*” adalah bermakna mutlak sehingga siapapun yang menyekutukan Allah termasuk dalam

¹⁰⁷ Fathol Hedi, “Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Islam,” *Manba’ul ‘Ulum*, vol. 15, no. 2 (2019), hlm. 185.

golongan ini. Demikian terhadap ahli kitab, yang secara substansial juga menyekutukan Allah dengan menuhankan Isa putra Maryam dan Uzair anak Allah.

Pendapat di atas cukup lemah, karena apabila kita melihat pada urutan turunnya ayat, Q.S al-Baqarah/2: 221 lebih dahulu diturunkan daripada Q.S al-Maidah/5: 5 sehingga tidak mungkin ia menghapuskan ayat yang turun sebelumnya. Dalam hal ini ulama yang berpendapat membolehkan perkawinan dengan perempuan ahli kitab menggunakan pendekatan *takhsis ayat bil ayat* (pengkhususan)¹⁰⁸ di mana larangan menikahi perempuan musyrik dalam Q.S al-Baqarah/2: 221 tidak berlaku terhadap perempuan golongan ahli kitab karena Q.S al-Maidah/5: 5 memberikan *takhsis* terhadap ayat tersebut. Selain itu, kata “musyrik” dan “ahl kitab” pada ayat lain dalam Al-Qur’an disebutkan berbeda sebagaimana yang terdapat dalam Q.S al-Bayyinah/ 98: 1 dan 6 yang berbunyi,

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ
 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ

Golongan musyrik dan ahli kitab pada ayat di atas disebutkan secara berbeda dengan menggunakan huruf *wawu* yang berkedudukan sebagai *athaf* (pembeda) antara kata sebelum dan kata sesudahnya. Dengan demikian kurang tepat mengkategorikan ahli kitab dalam golongan musyrik.

Dari penjelasan di atas, maka perkawinan dengan perempuan ahli kitab jelas kebolehnya sebagaimana yang termaskub dalam Q.S al-maidah/5: 5. Sehingga keharaman perkawinan beda agama dalam Islam tidaklah mutlak. Akan tetapi yang

¹⁰⁸ Fathol Hedi, hlm. 187.

menjadi pembahasannya selanjutnya adalah siapakah perempuan ahli kitab yang dimaksud oleh ayat tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan Imam Syafi'i adalah mereka yang berpegang pada Taurat dan Injil, yakni pemeluk agama Yahudi dan Nasrani yang memiliki kesamaan dengan Islam dalam hal pokok ajaran kitabnya. Akan tetapi tidak halal wanita non-Arab yang agama nenek moyangnya adalah menyembah berhala, karena mereka bukan termasuk ahli kitab yang masyhur dan tidak halal untuk menikahnya. Selain itu, apabila kita lihat di zaman sekarang keaslian kitab Injil dan Taurat sudah tidak orisinil lagi. Syaikh Thahir al-Jazairi menjelaskan,

اعتقد العلماء الأعلام أن التوراة الموجودة الآن قد لحقها التحريف ومما يدل على ذلك أنه ليس فيها ذكر الجنة والنار وحال البعث والحشر والجزاء مع أن ذلك أهم ما يذكر في كتب الإلهية ومما يدل أيضا على كونها محرفة ذكر وفاة موسى عليه السلام فيها في الباب الأخير منها والحال أنه هو الذي أنزلت عليه¹⁰⁹

“Para ulama terkemuka meyakini sesungguhnya Kitab Taurat yang ada sekarang telah terjadi perubahan-perubahan. Di antara perubahan itu adalah tidak adanya keterangan tentang surga, neraka, kebangkitan dari kubur, pengumpulan manusia dan pembalasan. Padahal masalah tersebut merupakan hal penting dalam kitab-kitab ketuhanan. Di samping itu perubahan dalam Taurat juga terlihat dengan adanya kabar tentang wafatnya Nabi Musa as pada akhir bab. Padahal Taurat sendiri diturunkan untuk beliau.”¹¹⁰

¹⁰⁹ Thahir al-Jazairi, *al-Jawahir al-Kalamiyah fii Idhah al-'Aqidah al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar Ibnu Hazam, 1986), hlm. 34.

¹¹⁰ Ulil Abshar Hadrawi, situs web Nahdhatul Ulama Jawa Timur, “Perempuan Merdeka Ahlul Kitab yang Boleh Dinikahi Seorang Muslim,” <https://jatim.no.or.id/keislaman/perempuan-merdeka-ahli-kitab-yang-boleh-dinikahi-seorang-muslim-ZGybK>, diakses pada 1 Desember 2023.

إعتقد العلماء الأعلام أن الإنجيل المتداول الآن له أربع نسخ ألفها أربعة بعضهم لم ير المسيح عليه السلام أصلاً وهم: متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وإنجيل كل من هؤلاء متناقض للأخر في كثير من المطالب¹¹¹

“Para ulama terkemuka meyakini bahwa Injil yang ada sekarang terdiri dari empat naskah hasil karangan empat orang yang sebagian mereka belum pernah melihat Nabi Isa as sama sekali. Keempat orang tersebut adalah Matta, Markus, Lukas dan Johanus. Isi keempat naskah ini bertentangan satu sama lain.”¹¹²

Dari penjelasan tersebut, telah jelas bahwa agama Yahudi dan Nasrani zaman sekarang telah mengalami perubahan pokok ajaran kitab yang mereka pegang. Kedua agama tersebut sudah tidak lagi murni dan tidak dapat pula dikatakan sebagai ahli kitab.

Di sisi lain, dalam sebuah perkawinan dengan perempuan ahli kitab ini nyatanya beresiko terhadap agama yang dipegang sang suami serta keturunan mereka nantinya. Agama mereka menjadi rentan dan mudah goyah. Selain itu, Al-Qur’an pun menerangkan bahwa:

... وَالْأَمَةُ الْمُؤْمِنَةُ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَكَوْا عَاجِبَتِكُمْ ...

“...Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun ia menarik hatimu...” (Q.S. al-Baqarah/2: 221)

Berdasarkan ayat di atas, perempuan muslimah meski budak sekalipun lebih baik daripada perempuan nonmuslim. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Saw. menyebutkan salah satu kriteria perempuan yang layak dinikahi itu adalah yang

¹¹¹ Thahir al-Jazairi, *al-Jawahir al-Kalamiyah fii Idhah al-‘Aqidah al-Islamiyyah*, hlm. 36.

¹¹² Ulil Abshar Hadrawi, situs web Nahdhatul Ulama Jawa Timur, “Perempuan Merdeka Ahlul Kitab yang Boleh Dinikahi Seorang Muslim.”

baik agamanya (yakni Islam). Maka lebih baik untuk tidak menikahi perempuan nonmuslim meskipun mereka termasuk dalam golongan ahli kitab sekalipun.

Hal ini juga sejalan dengan apa yang menjadi pertimbangan hukum MUI dalam menetapkan fatwa terkait larangan perkawinan beda gama. Selain berdalil pada Q.S. al-Baqarah/2: 221, MUI juga berdalil pada hadis Rasulullah tentang kriteria perempuan yang layak untuk dinikahi tersebut,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَحِمَاهَا
وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ " ¹¹³

“Dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. berkata “perempuan itu (boleh) dinikahi karena empat hal: (1) karena hartanya (2) karena (asal-usul) keturunannya (3) karena kecantikannya (4) karena agamanya. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang memeluk agama Islam; (jika tidak), akan binasalah kedua tangan-mu.” (H.R Muttafaq Alaih dari Abu Hurairah).

Dalam pertimbangannya, MUI juga menggunakan kaidah fikih:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan.”

Dari beberapa landasan hukum tersebut, MUI secara jelas telah melarang perkawinan beda agama terlepas dari pihak mana yang tidak beragama Islam. Di samping mengacu pada Al-Qur’an dan hadis, MUI juga menggunakan metode usul fikih *sadd al-dzariah* untuk menghindari dan menutup pintu keburukan yang akan ditimbulkan. Dalam hal ini menghindari keretakan dan kesenjangan dalam keluarga akibat perbedaan agama, karena dalam sebuah perkawinan yang tidak memiliki

¹¹³ Abu Abdillah Muhammad al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Saudi Arabia: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 1998), hlm. 1009. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam Shahih Muslim nomor hadis 1466.

kesamaan dasar akidah tentunya sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang harmonis dan bahagia. Kesulitan tidak hanya dialami oleh kedua pasang suami istri, melainkan juga anak mereka nantinya. Maka dengan ini, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah apapun agama yang dianut salah satu dari mereka, meski dengan perempuan ahli kitab sekalipun.

Pada kasus perkawinan beda agama di Indonesia, salah satu mempelai yang melangsungkan perkawinan adalah tidak beragama Islam baik itu dari mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Apabila yang dinikahi adalah laki-laki nonmuslim maka jelas keharaman perkawinan tersebut dan tidak sah hukumnya. Akan tetapi apabila yang dinikahi adalah perempuan nonmuslim, maka perlu dipastikan terlebih dahulu apakah ia termasuk golongan ahli kitab yang disebutkan dalam Q.S. al-Maidah/5: 5 atau bukan. Indonesia sebagai negara yang berketuhanan Yang Maha Esa mengakui adanya enam agama yang sah secara hukum dan administratif. Keenam agama itu adalah Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.¹¹⁴ Dan berdasarkan penjelasan Imam Syafi'i terkait kriteria ahli kitab yang dimaksud dalam Q.S. al-Maidah/5: 5, perempuan-perempuan nonmuslim apapun agamanya adalah tidak termasuk dalam makna ahli kitab yang dimaksud. Sehingga perkawinan beda agama menurut hukum Islam adalah haram dan tidak sah, terlepas dari agama manapun dan pihak yang menganutnya.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam Islam nasab anak dapat diakui sebab tiga hal, salah satunya adalah perkawinan yang sah atau

¹¹⁴ Situs web *Portal Informasi Indonesia*, "Agama," <https://indonesia.go.id/profil/agama>, diakses pada 14 November 2023.

fasid. Perkawinan beda agama telah jelas keharamannya dan tidak termasuk dalam perkawinan yang sah. Adapun terkait perkawinan fasid sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwa nikah seorang muslim dengan perempuan kafir, selain dari ahli kitab atau bukan dari ahli kitab yang murni, serta pernikahan seorang muslimah dengan laki-laki kafir dan pernikahan perempuan murtad disebut sebagai perkawinan batil bukan fasid meskipun keduanya sama-sama dihukumi tidak sah.

Dalam pembahasan sebelumnya, penulis menyebutkan bahwa ulama hanafiah membedakan antara nikah batil dan nikah fasid. Namun hal ini tidak menjadikan kontradiksi terhadap penjelasan di atas, karena dalam klasifikasi nikah fasid yang dikemukakan ulama Hanafiah tidak terdapat perkawinan dengan yang selain beragama Islam. Bahkan mereka memasukkan pernikahan seorang perempuan muslimah dengan laki-laki nonmuslim dan pernikahan seorang muslim dengan perempuan selain ahli kitab adalah pernikahan yang batil. Dan hukum dari pernikahan tersebut tidak mengakibatkan konsekuensi apapun dari pengaruh-pengaruh perkawinan yang sah.

Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* berikut,

الزواج الباطل عند الحنفية : هو كما بينا - الذي حصل خلل في ركنه أو في شرط من شروط انعقاده ... والمرأة المتزوجة برجال آخر مع العلم بأنها متزوجة، وزواج المسلمة بغير المسلم وزواج المسلم بغير الكتابية كالمجوسية والوثنية، ونحوهما ،

وحكم الزواج الباطل : أنه لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح¹¹⁵

¹¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, hlm. 112.

Dan sebagaimana pula yang disebutkan dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, bahwasanya perkawinan tersebut tidak diwajibkan adanya mahar, nafkah, tidak ada hubungan mahram sebab *mushaharah* (besanan), penetapan nasab dan iddah. Sehingga dalam hal ini, anak hasil perkawinan beda agama hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, sebab penetapan nasab terhadap pihak ibu dapat ditentukan baik dari perkawinan yang sah ataupun tidak.

Terkait penetapan nasab tersebut juga, berhubungan intim dalam perkawinan batil tidak dianggap zina jika mereka tidak mengetahui akan keharamannya. Namun, apabila mereka mengetahuinya maka dianggap telah berzina dan nasab tidak dapat ditetapkan terhadap laki-laki dari perkawinan tersebut. Dalam kasus perkawinan beda agama, dengan penuh kesadaran kedua mempelai sukarela untuk melakukan perkawinan sampai mengajukan permohonan kepada pengadilan. Dan mustahil bahwa mereka tidak mengetahui akan larangan perkawinan beda agama ini dalam Islam. Dan sesuai dengan apa yang terdapat dalam Kitab *I'alah al-Thalibin*, bahwa anak-anak hasil dari hubungan zina tidak dinasabkan kepada ayahnya, melainkan hanya dinasabkan kepada ibunya. Dengan demikian, anak hasil dari perkawinan beda agama dalam hukum Islam adalah sama statusnya seperti anak hasil hubungan zina dan hanya mendapatkan nasab dan hubungan keperdataan dari ibunya saja.

Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw. yang menyebutkan bagi perlakuan zina adalah batu dengan artian tidak menjadi sebab penetapan nasab terhadap anaknya. Di samping juga Islam memandang perbuatan zina sebagai perbuatan tercela, sementara terhadap anak Islam memandangnya suci dan tidak menanggung beban

dosa dari kedua orang tuanya. Sehingga guna untuk menjaga kesucian sang anak, ia hanya dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya saja.

C. Analisis Perbandingan antara Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap Status Anak Hasil Perkawinan Beda Agama

Dari pemaparan sebelumnya, dapat terlihat adanya persamaan dan perbedaan antara kedua hukum baik positif maupun Islam dalam memandang status anak hasil perkawinan beda agama. Berikut persamaan dan perbedaan yang penulis temukan:

TABEL 4.1 PERBANDINGAN HASIL DARI KEDUA HUKUM

SISTEM HUKUM		HUKUM POSITIF	HUKUM ISLAM
PERSAMAAN		Status anak hasil bukan termasuk anak sah	
PERBEDAAN	Hubungan keperdataan dengan orang tuanya	Anak hasil perkawinan beda agama dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya baik ibu maupun ayahnya	Anak hasil perkawinan beda agama hanya dapat penetapan nasab kepada ibunya saja, sehingga hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja.
	Penyebutan terhadap statusnya	Anak luar kawin	Anak hasil hubungan zina
	Kejelasan hukum	terdapat aturan perundang-undangan yang menimbulkan konflik hukum	Telah jelas diatur

Berikut penulis uraikan analisis terhadap perbandingan di atas.

1. Persamaan

Status anak hasil perkawinan beda agama bukan termasuk anak sah karena kedua hukum memandang perkawinan kedua orang tuanya tersebut bukan merupakan perkawinan yang sah.

Kesamaan pandangan ini salah satunya dikarenakan dalam hukum positif yakni Undang-Undang Perkawinan secara implisit memuat materi hukum Islam di dalamnya dan menjadikan hukum Islam sebagai bahan dalam pembentukannya. Hal ini menjadi patut keberadannya karena dalam sumber hukum positif di Indonesia, faktor agama menjadi salah satu faktor pembantu dalam membentuk sebuah hukum.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa, “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Bunyi pasal tersebut sejalan dengan apa yang diatur dalam hukum Islam, sebagaimana yang disabdakan Nabi Saw. dalam hadis beliau, “*al-waladu lil firsasy*” yang berarti bahwa anak itu adalah milik pemilik ranjang, dan seperti apa yang diterangkan oleh Wahbah al-Zuhaili bahwa yang dimaksud dengan pemilik ranjang di sini adalah mereka yang melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah. Selain Pasal 42 ini, pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Perkawinan yang berkenaan dengan syarat keabsahan perkawinan kedua orang tuanya pun diatur sejalan dengan apa yang diatur dalam hukum Islam. Seperti pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (6), dan Pasal 8 huruf f yang memuat kata “agama” sebagai penekanan bahwa apa yang diatur dalam undang-undang tersebut dikembalikan lagi pada

aturan agama yang dianut pihak bersangkutan, dan dalam penelitian ini tentunya kembali lagi pada aturan dalam hukum Islam.

2. Perbedaan

Pertama, penetapan hubungan keperdataan anak hasil perkawinan beda agama kepada kedua orang tuanya. Dalam hukum positif, anak hasil perkawinan beda agama dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap perubahan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang menetapkan bahwa anak tersebut berhak atas hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, tidak hanya dari pihak ibu melainkan juga dari pihak ayahnya biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti lain yang diatur dalam undang-undang.

Selain merujuk pada putusan di atas, anak hasil perkawinan beda agama memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya adalah sebab telah dicatatkannya perkawinan tersebut atau dilakukan pengesahan terhadapnya. Anak hasil perkawinan beda agama yang perkawinan kedua orang tuanya telah ditetapkan pengadilan dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, secara administratif negara dinyatakan sah dan memiliki konsekuensi yang sama dengan anak sah hasil perkawinan sah. Meskipun telah terbit Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang dengannya itu perkawinan beda agama tidak dapat lagi dicatatkan, status terhadap anak hasil perkawinan beda agama yang telah dicatatkan sebelum terbitnya SEMA ini belum diatur lebih lanjut mengenai keabsahannya.

Terhadap anak hasil perkawinan beda agama yang tidak dicatatkan, mereka masih memiliki peluang untuk diakui keabsahannya dalam hukum positif. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwasanya terhadap seorang anak bisa dilakukan pengesahan dengan syarat orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Melalui Undang-undang ini, terkait pengesahan anak juga kembali pada perkawinan orang tua mereka, sehingga anak hasil perkawinan beda agama tadi dapat disahkan asal orang tuanya telah melakukan perkawinan ulang yang sah tidak hanya secara negara tapi juga secara agama, yakni mereka harus memiliki agama dan keyakinan yang sama, dengan artian salah satu dari mereka telah berpindah agama dan masuk pada agama pasangannya. Dalam penelitian ini, salah satu dari mereka yang berpindah agama tentunya adalah pihak nonmuslim dan masuk kepada agama Islam. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, atau dengan kata lain mereka tetap teguh pada agama mereka masing-masing, maka pengesahan terhadap anak mereka pun tidak dapat dilakukan dan tetap menjadikan anak tersebut anak luar kawin.

Adapun dalam hukum Islam, anak hasil perkawinan beda agama hanya mendapatkan hubungan keperdataan dengan ibunya saja sebab perkawinan kedua orang tuanya dihukumi batil dan akibat hukumnya dari perkawinan tersebut adalah tidak memiliki konsekuensi hukum layaknya perkawinan yang sah. Dan salah satunya adalah tidak adanya penetapan nasab di dalamnya.

Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* bahwa nasab seorang anak dari ibunya tetap bisa diakui dari setiap sisi kelahiran, baik yang syar'i maupun tidak dan nasab seorang anak dari ayahnya hanya bisa diakui melalui nikah yang sah atau fasid, persetubuhan yang samar status hukumnya, atau pengakuan nasab itu sendiri. Dan perkawinan beda agama dalam Islam bukan termasuk pernikahan yang sah ataupun fasid yang menjadi sebab penetapan nasab sang anak. Dengan demikian, anak hasil perkawinan beda agama tidak bisa memperoleh nasab dari kedua orang tuanya, dia hanya akan mendapatkan nasab dari ibunya saja.

Kedua, meskipun kedua hukum sama dalam memandang status anak hasil perkawinan beda agama sebagai bukan anak sah. Akan tetapi, dalam hukum positif masih terdapat status lain apabila perkawinan kedua orang tuanya tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan mendapat Kutipan Akta Perkawinan setelah perkawinan keduanya ditetapkan di pengadilan. Karena setelah mendapatkan kutipan akta tersebut, perkawinan kedua orang tuanya dianggap sah secara hukum negara, dan memiliki konsekuensi yang sama dengan perkawinan sah pada umumnya. Begitu pula pada anak hasil perkawinan tersebut, secara legal administratif di Indonesia dikatakan sah berasal dari perkawinan yang sah.

Masih terkait pencatatan terhadap perkawinan beda agama ini, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang para hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Dengan adanya surat edaran ini, maka pengadilan tidak dapat lagi menetapkan perkawinan beda agama dan memerintahkan

pencatatannya ke Kantor Catatan Sipil sehingga perkawinan beda agama dalam hukum positif di Indonesia tidak lagi dapat diakui keabsahannya secara hukum negara, dan anak akibat dari perkawinan tersebut masuk dalam kategori anak luar kawin. Akan tetapi hal ini berlaku setelah terbitnya surat edaran tersebut. Adapun terhadap anak hasil perkawinan beda agama yang telah dicatatkan sebelum terbitnya surat edaran tersebut belum mendapatkan pengaturan lebih lanjut, sehingga masih terdapat konflik hukum terkait status anak hasil perkawinan beda agama ini.

Berbeda dengan hukum Islam yang telah dengan jelas mengatur status anak hasil perkawinan beda agama ini dengan penetapan nasab seorang anak. Karena Islam memandang perkawinan kedua orang tuanya sebagai perkawinan yang batil dan hukum perkawinan batil adalah tidak sah, maka status anak dari perkawinan tersebut juga bukanlah anak sah.

Ketiga, penyebutan untuk anak hasil perkawinan beda agama. Dalam hukum positif anak hasil perkawinan beda agama termasuk dalam kategori anak luar kawin sebab dia merupakan anak yang dibenihkan di luar perkawinan yang sah dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau setelah orang tuanya melakukan perkawinan. Hal ini dikarenakan perkawinan kedua orang tuanya adalah tidak sah berdasarkan undang-undang (meskipun masih terdapat dualism hukum terhadap perkawinan beda agama yang telah dicatatkan dan mendapat Kutipan Akta Nikah).

Adapun dalam hukum Islam, tidak terdapat istilah khusus dalam menyebutkan status keabsahan seorang anak, baik itu akibat perkawinan yang sah maupun tidak. Islam hanya mengenal nasab yang dikaitkan dengan kedua orang

tuanya atau salah satu dari keduanya yakni pihak ibu atau ayah, dan dengan itu hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya bisa ditetapkan. Dalam Islam, tidak ada sebutan anak sah, anak haram, atau yang lainnya. Anak hasil perkawinan beda agama ini, dalam hukum Islam termasuk dalam kategori anak hasil perkawinan batil. Dan karena relasi kedua orang tuanya termasuk relasi zina, maka dapat pula dikatakan sebagai anak hasil perbuatan zina.

Dari perbedaan-perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam di atas, penulis melihat adanya konflik dan kekaburan hukum dalam hukum positif terhadap status anak hasil perkawinan beda agama ini. Hal ini disebabkan bunyi Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan seakan tidak sejalan dengan bunyi Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dalam memandang status perkawinan beda agama. Dengan adanya Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut membuka peluang bagi perkawinan beda agama untuk dicatatkan dan mendapatkan pengakuan secara administratif (hukum negara) sehingga menimbulkan disparitas hukum karena hakim pengadilan ada yang menolak dan menerima permohonan tersebut. Hal ini juga berdampak pada status anak akibat dari perkawinan beda agama, pada dasarnya dia dikatakan sebagai anak luar kawin akan tetapi juga dapat memiliki status anak sah karena pencatatan perkawinan kedua orang tuanya. Meskipun beberapa bulan yang lalu telah diterbitkan SEMA yang melarang hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, status perkawinan beda agama yang telah dicatatkan dan anak akibat perkawinan tersebut belum diatur lebih lanjut mengenai keabsahannya.

Adapun dalam hukum Islam, status hukum terhadap anak hasil perkawinan beda agama ini telah jelas dibahas melalui sebab-sebab penetapan nasab dan hukum perkawinan kedua orang tuanya. Perkawinan beda agama adalah termasuk pernikahan yang batil, dan terhadap anak hasil perkawinan batil tidak dapat ditetapkan nasabnya, dalam artian dia hanya akan mendapat nasab dan hubungan keperdataan dengan ibunya saja.

Dari temuan di atas, di antara kedua hukum yang menjadi bahan perbandingan dalam penelitian ini, hukum Islam lebih menunjukkan kejelasan hukum dalam mengatur status anak hasil perkawinan beda agama. Meskipun hukum positif tidak jauh berbeda dalam memandang status anak hasil perkawinan beda agama dengan hukum Islam, akan tetapi dalam regulasinya masih terdapat konflik dan kekosongan hukum. Adapun sebaliknya, meskipun hukum Islam telah secara jelas mengatur perihal status anak hasil perkawinan beda agama ini, hukum Islam tidak mengikat dan memiliki konsekuensi hukum yang nyata layaknya hukum positif sehingga dalam pelaksanaannya masih terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga perkawinan beda agama ini masih terus berlangsung tanpa memerdulikan akibat hukum terhadap kepentingan hukum dari anak mereka nantinya.

Maka dalam hal ini sesuai dengan kaidah fundamental yang terkandung dalam Pasal 29 ayat (1) di atas juga terkandung di mana negara wajib menjalankan syariat agama-agama yang berlaku di Indonesia, dan apabila dalam menjalankan syariat tersebut memerlukan bantuan penyelenggara negara maka negara wajib mengatur dan menjalankan hukum yang berasal dari agama tersebut, dengan ini

perlu adanya regulasi yang secara jelas dalam hukum positif terhadap status perkawinan beda agama yang telah dicatatkan beserta anak akibat perkawinan tersebut guna menjamin kepastian hukum agama dan nasional di Indonesia.